



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 531 Tahun 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran upaya-upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Kelompok Kerja dengan melibatkan Perangkat Daerah/lembaga teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan dan menganalisis data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menyusun program kerja tahunan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- c. merumuskan kebijakan bersama yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing sektor terkait dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat bertanggung jawab kepada Bupati.

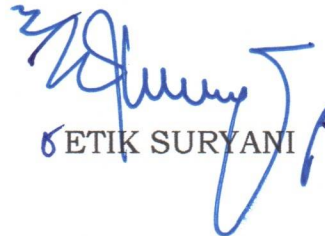
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Pa.

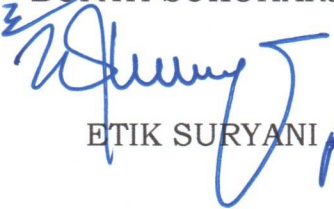
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 410 / 531 Tahun 2021
Tanggal : 1 DESEMBER 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

NO	JABATAN/SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Melaksanakan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada tugas sekretariat
KELOMPOK KERJA BIDANG KELEMBAGAAN			
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kelembagaan
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
KELOMPOK KERJA BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang komunikasi, informasi, dan komunikasi
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
KELOMPOK KERJA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
KELOMPOK KERJA BIDANG BINA PROGRAM			
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang bina program
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
KELOMPOK KERJA BIDANG KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI			
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kebijakan dan rekomendasi
2.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

